



P U T U S A N

Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IMRON bin HAMID;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 22 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Barat RT.02 RW.01 Desa Branang
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Penetapan/ Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 29

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2017 ;

7. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 6 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Vigiante, SH, Advokat pada Kantor Hukum "Arv Law Firm & Partner" yang beralamat di Jalan K.H. Mukmin Nomor 14 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 14 Maret 2017 Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN Bil, yang diputus tanggal 2 Pebruari 2017 dalam perkara terdakwa Imron Bin Hamid dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Nopember 2016 Nomor Register Perkara: PDM- 333/BNGL/Ep.3/XI/2016, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Imron Bin Hamid secara bersama-sama dengan Sdr. Supriadi Bin Jumaaton (berkas perkara terpisah), Sdr. Andik (DPO), Salim (DPO), Sdr. Sucipto (DPO), pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi Supriadi Bin Jumatoon Dusun Krajan Rt 01 Rw 07 Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal di rumah saksi Supriadi Bin Jumaaton tersebut, terdakwa Imron Bin Hamid bersama-sama dengan Sdr. Supriadi Bin Jumaaton, Sdr. Andik (DPO), Salim (DPO), Sdr. Sucipto (DPO) berkumpul dan bersepakat akan membeli Narkoba Jenis Shabu - Shabu tersebut, kemudian saksi Supriadi Bin Jumaaton bersama - sama dengan terdakwa, Sdr. Andik (DPO) dan Salim (DPO) urunan atau patungan, patungannya yaitu saksi Supriadi Bin Jumaaton sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Salim Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah, dan Sdr. Sucipto sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa berangkat untuk membeli sabu – sabu tersebut di Dusun Regek Kecamatan Rejoso kabupaten Pasuruan kepada sdr. Ridwan (DPO) pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib yaitu paket supra $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) rupiah dan kembali ke rumah saksi Supriadi Bin Jumaaton membawa shabu - shabu tersebut ke rumah saksi Supriadi Bin Jumatoon untuk dipakai bersama - sama yaitu saksi Supriadi Bin Jumatoon, Sdr. Andik (DPO), Sdr. Salim (DPO) dan Sdr. Sucipto (DPO), kemudian sisa shabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok merk Surya Pro mild warna putih yang disimpan di atas kusen pintu depan rumah saksi Supriadi Bin Jumaaton setelah Saksi Supriadi Bin Jumatoon tertangkap oleh Anggota Polsek Lekok pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan Desa termasuk Dusun Wedusan Lor Desa Balonganyar Kec. Lekok Kabupaten Pasuruan, setelah itu petugas Polsek Lekok melakukan penggeledahan di rumah saksi Supriadi Bin Jumaaton di Dusun Krajan Rt 01 Rw 07 Desa balonganyar Kecamatan Lekok kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram tepatnya diatas kusen pintu depan angin – angin, kemudian saksi Supriadi Bin Jumaaton

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek lekok untuk pemeriksaan lebih lanjut. setelah itu pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib di warung pinggir Jalan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lekok di Jalan Desa Semambung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dikarenakan memiliki dan menyimpan secara bersama - sama shabu - shabu dengan saksi Supriadi Bin Jumaaton. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sdr. Supriadi Bin Jumaaton (berkas perkara terpisah), Sdr. Andik (DPO), Salim (DPO), Sdr. Sucipto (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah membeli Narkotika jenis shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.: 8792/NNF/2016 tanggal 26 September 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S,Si, Apt,Msi, dan Luluk Muljani selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor : 11528 /2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 10645/NNF/2016 tanggal 14 November 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah,A.Md selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor : 13646/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

Kedua:

Bahwa terdakwa Imron Bin Hamid secara bersama-sama dengan Sdr. Supriadi Bin Jumaaton (berkas perkara terpisah), Sdr. Andik (DPO), Salim (DPO), Sdr. Sucipto (DPO), pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar Pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Pinggir sawah di Regek Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal di rumah saksi Supriadi Bin Jumaaton tersebut, terdakwa Imron Bin Hamid bersama-sama dengan Sdr. Supriadi Bin Jumaaton, Sdr. Andik (DPO), Salim (DPO), Sdr. Sucipto (DPO) berkumpul dan bersepakat akan membeli Narkotika Jenis Shabu - Shabu tersebut, kemudian saksi Supriadi Bin Jumaaton bersama - sama dengan terdakwa, Sdr. Andik (DPO) dan Salim (DPO) urunan atau patungan, patungannya yaitu saksi Supriadi Bin Jumaaton sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Salim Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah, dan Sdr. Sucipto sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa berangkat untuk membeli sabu – sabu tersebut di Dusun Regek Kecamatan Rejoso kabupaten Pasuruan kepada sdr. Ridwan (DPO) pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib yaitu paket supra $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) rupiah dan kembali ke rumah saksi Supriadi Bin Jumaaton membawa shabu - shabu tersebut ke rumah saksi Supriadi Bin Jumaaton untuk dipakai bersama - sama

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Supriadi Bin Jumatoon, Sdr. Andik (DPO), Sdr. Salim (DPO) dan Sdr. Sucipto (DPO), kemudian sisa shabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok merk Surya Pro mild warna putih yang disimpan di atas kusen pintu depan rumah saksi Supriadi Bin Jumaaton setelah Saksi Supriadi Bin Jumatoon tertangkap oleh Anggota Polsek Lekok pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan Desa termasuk Dusun Wedusan Lor Desa Balonganyar Kec. Lekok Kabupaten Pasuruan, setelah itu petugas Polsek Lekok melakukan pengeledahan di rumah saksi Supriadi Bin Jumaaton di Dusun Krajan Rt 01 Rw 07 Desa balonganyar Kecamatan Lekok kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram tepatnya di atas kusen pintu depan angin – angin, kemudian saksi Supriadi Bin Jumaaton dibawa ke Polsek lekok untuk pemeriksaan lebih lanjut. setelah itu pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib di warung pinggir Jalan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lekok di Jalan Desa Semambung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dikarenakan memiliki dan menyimpan secara bersama - sama shabu - shabu dengan saksi Supriadi Bin Jumaaton. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sdr. Supriadi Bin Jumaaton (berkas perkara terpisah), Sdr. Andik (DPO), Salim (DPO), Sdr. Sucipto (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 8792/NNF/2016 tanggal 26 September 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S,Si, Apt,Msi, dan Luluk Muljani selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor : 11528 /2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 10645/NNF/2016 tanggal 14 November 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah,A.Md selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor : 13646/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 12 Januari 2017 Nomor Register Perkara PDM-333/BGL/Ep.3/XI/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Imron Bin Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imron Bin Hamid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Advance type Hammer warna merah muda beserta Sim cardnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Pebruari 2017

Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN Bil, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Imron Bin Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Advance type Hammer warna merah muda beserta Sim cardnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2017, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 806/Pid.B/2016/PN Bil;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 10 Februari 2017 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 20 Februari 2017;
4. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan memori banding tersebut;
5. Kontra memori banding tanggal 1 Maret 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 1 Maret 2017;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil serta melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak seksama dalam melakukan penerapan dan penafsiran hukum, dengan tidak menerapkan, menempatkan dan menafsirkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan menolak memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN Bil, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki redaksi amar putusan angka 3 yaitu dengan menambah kata penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN Bil, haruslah dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 3, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 3, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa Imron Bin Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Advance type Hammer warna merah muda beserta Sim cardnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **17 April 2017** oleh kami **Bersiaf Sitanggang, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sonhaji, S.H.** dan **Edi Widodo, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Eny Lestari Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sonhaji, S.H.

Bersiaf Sitanggang, S.H.

Edi Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eny Lestari Rahayu, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)